



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN DAN ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya permasalahan yang terjadi pada anak jalanan dan anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Balikpapan perlu dilakukan upaya penanganan berupa rehabilitasi sosial;
- b. bahwa rehabilitasi sosial dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi sosial anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN DAN ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai dengan 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
7. Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Anak Korban Penyalahgunaan Napza adalah anak yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kota Balikpapan.
9. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

10. Pendampingan Awal adalah bentuk pelayanan pemenuhan hak anak yang bersifat segera yang dilakukan oleh petugas penjangkau bersamaan dengan kegiatan pendataan anak.
11. Pendampingan Lanjutan adalah bentuk pelayanan pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panjang.
12. Penempatan Anak adalah kegiatan lanjutan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim perlindungan anak dalam upaya pelayanan anak dengan menempatkan anak di LKSA atau orang tua atau keluarga pengganti.
13. Penelusuran Keluarga adalah kegiatan mencari dan mengetahui asal usul, latar belakang, kondisi sosial ekonomi keluarga asal anak yang hidup di jalan.

Pasal 2

- (1) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan lanjut; dan/atau
 - i. rujukan.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL ANAK

Pasal 3

- (1) Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza yang direhabilitasi merupakan anak dari hasil penertiban dan laporan masyarakat.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas.
- (3) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Pasal 4

- (1) Dinas dalam melaksanakan upaya Rehabilitasi Sosial bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung di dalam Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Badan Narkotika Nasional Kota;
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - i. Unsur Kepolisian;
 - j. LKSA; dan
 - k. Rumah Singgah Anak Jalanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada instansi dan/atau lembaga sosial masyarakat masing-masing.
 - (4) Unsur Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
 - (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (6) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Rumah Rehabilitasi Sosial anak.

Pasal 5

- (1) Petugas rumah Rehabilitasi Sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan pendampingan anak;
 - b. pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial; dan
 - c. dalam hal petugas Rehabilitasi Sosial anak belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas dapat memberikan pelatihan.
- (2) Petugas rumah Rehabilitasi Sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. petugas keamanan;
 - b. petugas administrasi;
 - c. petugas pengasuh;
 - d. Pekerja Sosial profesional; dan
 - e. tenaga kesejahteraan sosial anak.
- (3) Unsur petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh tenaga ahli psikolog, rohaniawan dan pengacara.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan tempat Rehabilitasi terhadap Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB IV MEKANISME REHABILITASI

Pasal 7

- (1) Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza yang telah diterima oleh Dinas, ditempatkan di Rumah Rehabilitasi Sosial anak.

- (2) Petugas Rumah Rehabilitasi Sosial anak melakukan Pendampingan Awal dengan mengidentifikasi terhadap Anak Jalanan dan Anak Korban Penyalahgunaan Napza yang diterima Dinas.
- (3) Tim Terpadu melakukan pembahasan terhadap anak yang ditempatkan di Rumah Rehabilitasi Sosial anak untuk memberikan rekomendasi Penempatan Anak.
- (4) Penempatan dan penyerahan anak kepada Petugas Rumah Rehabilitasi Sosial anak, LKSA dan orang tua dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Sosial melakukan Pendampingan Lanjutan dan identifikasi/pemahaman masalah kepada anak yang telah ditempatkan di Rumah Rehabilitasi Sosial anak.
- (2) Identifikasi/pemahaman masalah kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemenuhan hak anak selama berada di Rumah Rehabilitasi Sosial anak.
- (3) Pemenuhan hak anak, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pangan.
- (4) Pelayanan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihentikan setelah ada berita acara penyerahan berdasarkan hasil pembahasan Tim Terpadu.

BAB V PENELUSURAN KELUARGA

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan penelusuran asal anak yang di tempatkan di Rumah Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan identifikasi/pemahaman masalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dinas berkordinasi dengan instansi dan lembaga terkait tentang keberadaan anak tersebut.
- (3) Penelusuran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pekerja Sosial.

BAB VI PENGEMBALIAN ANAK

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan upaya pengembalian anak kepada orang tua/keluarga atau LKSA berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah orang tua atau keluarga, dinilai siap untuk menerima anak kembali sedangkan Anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya dirujuk ke LKSA.
- (3) Penilaian kesiapan orang tua atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian terhadap:
 - a. kondisi mental;
 - b. kondisi lingkungan; dan
 - c. kondisi ekonomi.

Pasal 11

Pengembalian anak kepada orangtua atau keluarga harus mempertimbangkan prinsip penghargaan atas pendapat anak dan kepentingan terbaik untuk anak.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas melakukan pengawasan terhadap:

- a. penerapan prinsip pemenuhan hak anak oleh petugas di dalam Rehabilitasi Sosial anak;
- b. penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di Rumah Rehabilitasi Sosial anak;
- c. proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga; dan
- d. proses pelayanan yang diberikan oleh LKSA terhadap anak.

Pasal 13

Dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang telah mendapat rehabilitasi oleh petugas Rumah Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas berkoordinasi dengan Instansi/lembaga terkait.

Pasal 14

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap anak yang telah ditempatkan di Rehabilitasi Sosial Anak, Dinas dapat:

- a. mengambil kembali dan mengalihkan Penempatan Anak; dan
- b. memberi sanksi administratif kepada LKSA berupa:
 1. teguran;
 2. penundaan bantuan; dan/atau
 3. pencabutan izin operasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Oktober 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M.RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

NIP 196108061990031004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN DAN ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada anak jalanan dan anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih ada anak yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dan anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya rehabilitasi sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyelenggaraan rehabilitasi sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi anak untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “persuasif” adalah bentuk pengendalian sosial yang bersifat untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan, atau dalam arti lain menggunakan pendekatan atau sosialisasi.

yang dimaksud dengan “motivatif” adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya.

yang dimaksud dengan “koersif” adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat di pelanggaran jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama.

Ayat (3)

- a. yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah suatu usaha yang dilakukan pekerja sosial profesional untuk dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya.
- b. yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah merupakan jenis perawatan dan pengasuhan yang disediakan dalam jangka waktu singkat untuk anak-anak yang berada dalam situasi darurat (antara lain anak jalanan dan anak korban penyalahgunaan Napza).
- c. yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan keterampilan sehingga anak mampu mandiri sesuai bakat dan kemampuannya.
- d. Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” adalah merupakan program yang menyentuh akal, mengembangkan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas anak dan membentuk pola pikir dan sikap yang dewasa dalam mempersiapkan tahap pembelajaran selanjutnya.
- e. yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak.
- f. yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah proses bantuan untuk memfasilitasi anak agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial atau hubungan insani dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.
- g. yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah suatu upaya dalam mempersiapkan penerima program dalam kehidupan bermasyarakat dan di sisi lain ada pengembangan masyarakat dalam penanganan pemulihan keberfungsian sosial anak.
- h. Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut “ adalah suatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian anak, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/ pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.
- i. yang dimaksud dengan “rujukan” adalah Mekanisme dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial melakukan rujukan anak kepada lembaga lain yang dianggap memenuhi standar pelayanan, ketika menemui kesulitan atau ketiadaan sumber dalam memenuhi kebutuhan dasar anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.